



**Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia**

# **MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

**Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.**



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi  
Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia  
Kamis, 7 Oktober 2021

# SEKILAS TENTANG GAGASAN PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI

01

- Moh. Yamin dalam sidang BPUPK mengusulkan agar Balai Agung (MA) diberi wewenang untuk membanding Undang-Undang.
- Soepomo tidak setuju, karena UUD yang disusun tidak menganut *trias politica* dan belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman itu.

02

Tahun 1970-an Ikatan Sarjana Hukum mengusulkan agar MA diberi wewenang menguji Undang-Undang.

03

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1), “MPR berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan Ketetapan MPR.”

04

Perubahan UUD 1945 di Era Reformasi

# WEWENANG DAN FUNGSI MK

## WEWENANG MK

### **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.**

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
5. Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

### **Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016**

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan **peradilan khusus**.

## FUNGSI MK

*The Guardian of Constitution*

*The Final Interpreter of Constitution*

*The Guardian of Democracy*

*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*

*The Protector of Human Rights*

# PERKEMBANGAN KEWENANGAN MK

## Putusan No. 066/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK dan UU No 1 Tahun 1987 tentang Kadin

- Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945.
- Pasal 50 memuat ketentuan yang menyatakan bahwa UU yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi adalah UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945.
- Pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional.

## Pengujian Perpu

- Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) dengan pertimbangan bahwa perpu menimbulkan norma hukum baru yang kekuatannya sama dengan UU.

# Pengujian Undang-Undang

## Pengujian Materiil

Pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

(Pasal 2 ayat (4) PMK No. 2 Tahun 2021)

## Pengujian Formil

Pengujian terhadap proses pembentukan undang undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945

(Pasal 2 ayat (3) PMK No. 2 Tahun 2021)

# Pemohon dan Objek dalam Pengujian UU

## Pemohon

1. Perorangan warga negara
2. Kesatuan masyarakat hukum adat
3. Badan hukum publik atau privat
4. Lembaga Negara  
(Pasal 51 UU MK)

## Objek

### **Pengujian Formil:**

Proses pembentukan UU

### **Pengujian Materiil:**

Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari UU

# Pemberian Kuasa

- ❑ Pemohon dan/atau termohon dapat diwakili oleh kuasa hukum
- ❑ Lembaga negara dapat diwakili pejabat yang ditunjuk atau kuasanya
- ❑ Kuasa hukum yang beracara di Mahkamah Konstitusi tidak harus advokat
- ❑ Selain dapat menunjuk kuasa hukum, Pemohon dan/atau Termohon dapat didampingi oleh pendamping dengan membuat surat keterangan khusus untuk itu yang diserahkan kepada Hakim Konstitusi didalam persidangan.

# Sistematika Format Permohonan dalam Pengujian UU

Permohonan pengujian undang-undang memuat:

1. Identitas Pemohon;
2. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:
  - a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
  - b. Kedudukan hukum (*legal standing*);
  - c. Alasan permohonan pengujian.
  - d. Petitum

# Syarat Kerugian Konstitusional

Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat :

- ❑ Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ❑ Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- ❑ Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- ❑ Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- ❑ Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

# Tata Cara Pengajuan Permohonan

## Permohonan Langsung ke MK


- Pemohon datang langsung ke Gedung MK dengan membawa permohonan tertulis yang berbahasa Indonesia
- Permohonan harus ditandatangani oleh Pemohon/Kuasanya sebanyak 12 rangkap
- Permohonan harus disertai alat Bukti.
- Sebelum mengajukan Permohonan, Pemohon dapat berkonsultasi langsung mengenai teknis mengajukan permohonan ke bagian Kepaniteraan MK.

## Permohonan *Online*

- Permohonan pengujian undang undang dapat juga dilakukan secara online *access to justice* bagi pencari keadilan
- Syarat pengajuan permohonan secara *online* (kelengkapannya) sama dengan permohonan secara *offline*

# Persidangan Perkara POU

## PROSES PERSIDANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI



# Persidangan Perkara PUU (1)

## 1. Pemeriksaan Pendahuluan (Pasal 39 UU MK)

- Sebelum memeriksa pokok perkara, MK Mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang dilakukan dalam sidang Panel oleh 3 orang hakim konstitusi.
- Karena bukan sebuah sengketa Kepentingan, maka menjadi sebuah kewajiban bagi panel untuk memberikan nasehat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

## 2. Sidang Perbaiki Permohonan

- Setelah sidang pedahuluan, Pemohon diberi kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk melakukan perbaikan sebagaimana nasehat atau saran dari Hakim Panel.
- Apakah Nasehat panel Wajib dilaksanakan? Nasehat Panel Hakim tidak mengikat Pemohon, artinya jika Pemohon tidak mau memperbaiki Permohonannya, maka permohonan yang awal/semula yang dipakai.
- Perbaiki Permohonan diserahkan di Kepaniteraan (di luar persidangan)

# Persidangan Perkara PUU (2)

## **3. Pemeriksaan Persidangan (Pasal 40 dan 41 UU MK)**

- Sidang Terbuka untuk umum kecuali RPH.
- Pemeriksaan persidangan adalah jenis persidangan yang dilakukan untuk memeriksa permohonan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait.
- Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi atau dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi.

## Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

- ❑ RPH merupakan Sidang Pleno tertutup yang hanya bisa diikuti oleh Hakim Konstitusi, Panitera, Panitera Pengganti dan Pegawai MK yang sudah di sumpah untuk membantu terlaksananya RPH.
- ❑ RPH membahas perkembangan perkara, Putusan ataupun Ketetapan yang terkait dengan Perkara.

# Putusan Mahkamah Konstitusi

- ❑ Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.
- ❑ Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

# Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard, NO*)
2. Permohonan dikabulkan untuk seluruhnya atau sebagian.
3. Permohonan ditolak untuk seluruhnya.
4. Permohonan dikabulkan secara bersyarat, termasuk menunda keberlakuan putusan.

Pasal 73 ayat (3) PMK No. 2 Tahun 2021 menyatakan “dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar selain yang telah ditentukan.”

# Dasar Hukum Perlindungan Penyandang Disabilitas

1. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled (Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak).


# Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

## Putusan MK No.135/PUU-XII/2015 tentang Pengujian UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada




### Pemohon

1. Perhimpunan Jiwa Sehat
2. Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA)
3. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)



### Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian
2. Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”;



### Implikasi Putusan

Putusan MK tersebut memberikan perlindungan terhadap Hak Pilih Disabilitas Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ):

- Anti diskriminasi hak pilih warga negara penyandang ODGJ;
- Mendorong kesadaran warga negara menghormati ODGJ;
- Penguatan eksistensi kebijakan hukum pro ODGJ; dan
- Mendorong keberanian penyelenggara pemilu mendata pemilih ODGJ.

*TERIMA  
KASIH*

